

**SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PADA AWAL ISLAM
(Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, dan Hukum Serta
Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam)**

Muannif Ridwan

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Syariah UIN STS Jambi
anifr@ymail.com

Adrianus Chatib

Profesor Program Doktor Ilmu Syariah UIN STS Jambi
adrianuschatib06@gmail.com

Fuad Rahman

Dosen Senior Program Doktor Ilmu Syariah UIN STS Jambi
fuadasia30@gmail.com

Abstract: This study discusses the history of Mecca and Medina in Early Islam, the focus of the study is on geographical, socio-political, and legal conditions as well as the influence of pre-Islamic Arabic traditions on the development of Islamic law. This research method is library research which is descriptive analytical study. This study concludes that Mecca is an arid region, whereas Medina is a productive region. The socio-political conditions at the beginning of Islam changed along with the birth of a new order according to Islamic law. The legal conditions in Mecca are characterized by belief for legal foundations. Where as in Medina it is a complete law that gradually lowered. The legal structure is held directly by the Prophet Muhammad. The legal substance is the *Qur'an* and *Hadits* comes from the revelation of Allah swt. Legal culture shows that the people obey the law, this is influenced by the belief that sturdy. As for Islamic law in the history of its development, it shows that all people (Jews, Christians, Muslims, and another his) although by universal they are different, however there are relation to one another. This implies the existence of elements from outside the teachings of Islam that affect the existence and development Islamic law. Islamic law in its development there is three periods. First, it is called the early era of the formation (formative era) of Islamic law; second, marked by the emergence and development of four priests of *fikih* schools (Maliki, Hanafi, Shafi'i, and Hanbali); third, known as the modern era of the development of Islamic law and is still growing today. Evidence of pre-Islamic Arab tradition influencing the development of Islamic law is the existence of customs and customs of pre-Islamic Arab society which were adopted into Islamic law, for example in the concept of family law, such as marriage (polygamy), divorce (*talak*), inheritance (*ashabah, kalalah*).

Keywords: Makkah Madinah, Geographical, Socio-Political, Islamic Law, Arab Tradition.

المخلص: تناقش هذه الدراسة تاريخ مكة والمدينة في الإسلام المبكر، وتركز الدراسة على الظروف الجغرافية والاجتماعية والسياسية والقانونية وكذلك تأثير التقاليد العربية قبل الإسلام على تطور الشريعة الإسلامية. منهج البحث لهذه الدراسة هو البحث المكتبي وهو دراسة تحليلية وصفية. خلصت هذه الدراسة إلى أن مكة المكرمة منطقة قاحلة بينما المدينة المنورة منطقة منتجة. تغيرت الظروف الاجتماعية والسياسية

في بداية الإسلام مع ولادة نظام جديد وفقاً للشريعة الإسلامية. تتميز الشروط القانونية في مكة بالعقيدة للأسس الشرعية. بينما في المدينة المنورة هو قانون كاملاً نزل تدريجياً. يحتفظ النبي محمد بالبنية القانونية مباشرة. الجوهر الشرعي هو القرآن والحديث يأتي من وحي الله سبحانه وتعالى. تظهر الثقافة القانونية أن الناس يطيعون القانون، وهذا يتأثر بالاعتقاد القوي. أما الشريعة الإسلامية في تاريخ تطورها فهي تدل على أن كل الناس (يهود، مسيحيون، مسلمون، وغيرهم) رغم من واسطة عالمي كانوا مختلفين لكنهم توجد العلاقة ببعضها البعض. هذا يعني وجود عناصر من خارج تعاليم الإسلام التي تؤثر على وجود وتطوير الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية في تطورها هنا ثلاث فترات. أولاً، يُطلق عليه العصر المبكر لتشكيل (العصر التكويني) للشريعة الإسلامية؛ ثانياً، تميزت بظهور وتطور أربعة من المذاهب الفقهية (المالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي)؛ ثالثاً، يُعرف بالعصر الحديث لتطور الشريعة الإسلامية وما زال ينمو حتى يومنا هذا. الدليل على تأثير التقاليد العربية قبل الإسلامية على تطور الشريعة الإسلامية هو وجود عادات المجتمع العربي قبل الإسلام والتي تم تبنيها في الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال في مفهوم قانون الأسرة، مثل الزواج (تعدد الزوجات) والطلاق وميراث (عصبة و كلاله).

كلمات مفتاحية: مكة والمدينة، جغرافي، إجتماعي-سياسي، الشريعة الإسلامية، التراث العربي.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang sejarah Makkah dan Madinah pada Awal Islam, fokus kajiannya terkait kondisi geografis, sosial politik, dan hukum serta pengaruh tradisi arab pra-Islam terhadap perkembangan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang kajiannya bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Makkah merupakan wilayah yang gersang, sebaliknya Madinah merupakan wilayah yang produktif. Kondisi sosial politik saat awal Islam terjadi perubahan seiring lahirnya tatanan baru sesuai syariat Islam. Kondisi hukum di Makkah bercirikan akidah untuk pondasi hukum. Sedangkan di Madinah berupa hukum yang lengkap yang diturunkan secara bertahap. Struktur hukum dipegang langsung oleh Nabi Muhammad saw. Substansi hukumnya berupa al-Qur'an dan Hadits bersumber dari wahyu Allah swt. Budaya hukum menunjukkan masyarakatnya taat hukum, hal ini dipengaruhi oleh akidah yang kokoh. Adapun hukum Islam dalam sejarah perkembangannya menunjukkan bahwa semua umat (Yahudi, Kristen, Muslim, dan yang lainnya) walaupun secara universal mereka berbeda, namun terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini mengisyaratkan adanya unsur-unsur dari luar ajaran Islam yang mempengaruhi terhadap keberadaan dan perkembangan hukum Islam. Hukum Islam dalam perkembangannya ada tiga periode. Pertama, dinamakan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam; kedua, ditandai dengan muncul dan berkembangnya empat imam madzhab fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali); ketiga, dikenal dengan era modern perkembangan hukum Islam dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bukti tradisi Arab pra-Islam mempengaruhi terhadap perkembangan hukum Islam adalah adanya kebiasaan serta adat masyarakat Arab pra-Islam yang

diadopsi menjadi hukum Islam, contohnya dalam konsep hukum keluarga, seperti perkawinan (poligami), perceraian (*talak*), waris (*ashabah, kalalah*).

Kata kunci: Makkah Madinah, Geografis, Sosial Politik, Hukum Islam, Tradisi Arab.

PENDAHULUAN

Pada periode Islam awal di Makkah, penerapan hukum Islam diawali dengan tetap membiarkan praktek-praktek hukum yang sudah ada di kalangan masyarakat setempat. Namun kemudian, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hamidullah, secara bertahap, berdasarkan wahyu (al-Qur'an) dan *sunnah* Nabi Muhammad saw., sistem hukum yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Arab-Jahiliyyah tersebut diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang berbeda dalam kurun waktu sekitar dua puluh tiga tahun (Muhammad Hamidullah, 1993: 64).

Islam datang ke tengah-tengah masyarakat Arab-Jahiliyyah dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia dalam masyarakat. Secara prinsip, kemunculan Nabi Muhammad saw. dengan membawa ajaran-ajaran egaliter, dapat dinilai sebagai sebuah perubahan sosial terhadap kejahiliyahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, terutama sistem hukumnya, dengan wahyu dan petunjuk dari Allah swt (Robert, 1990: 2).

Hukum Islam yang ada saat ini merupakan produk dari sebuah proses panjang, karena dalam perkembangannya, hukum Islam akan senantiasa mengalami perubahan-perubahan baru. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosio-historis yang melatarbelakangi perkembangan hukum Islam tersebut berbeda pada setiap masanya. Akan tetapi tidak demikian menurut teori sosiologi dalam ilmu hukum. Karena aliran ini menyatakan bahwa bukan masyarakat yang mempengaruhi hukum, melainkan hukumlah yang menyajikan norma dan pedoman berdasarkan wahyu Allah dan umat Muslim terikat untuk melaksanakannya (J.N.D Anderson, 1959: 7). Menurut Ibnu Qayyim ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi hukum, antara lain waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat. Sebagaimana kaidahnya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2015: 656):

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Hukum Islam hadir bukan pada ruang yang hampa. Ia datang dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Bahkan kita temui perubahan hukum tersebut dalam al-Qur'an dan Hadits. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi dinamika masyarakat menjadi pertimbangan hukum.

Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu dari masyarakat Jahiliyyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka

menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam. Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam itu dinamis, dan mampu beradaptasi, sehingga hukum Islam itu *up to date* sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Untuk mengetahui kemunculan hukum Islam secara utuh dan mengetahui pengaruh tradisi Arab Pra-Islam terhadap perkembangannya, perlu ditelusuri kondisi geografis, sosial, politik, dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam. Oleh sebab itu, urgensi pembahasan judul ini agar dapat memberikan pedoman penetapan hukum untuk masa mendatang. Untuk kondisi hukum, akan ditinjau dengan teori sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum (Saifullah, 2007: 26).

Keadaan geografis adalah kondisi yang berkaitan dengan geografi. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, dan fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Keadaan sosial politik ialah kondisi yang berkaitan dengan masyarakat terkait kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan keadaan hukum yaitu membahas tentang penetapan hukum kala itu.

Masa awal Islam yang dimaksud ialah masa Islam baru hadir ke tengah-tengah masyarakat. Kala itu Islam diturunkan kepada masyarakat Makkah dan Madinah untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin*; rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi masyarakat di mana ia turun, tapi untuk semua masyarakat di dunia, bahkan makhluk hidup dan apa saja yang ada di alam smesta ini.

Sementara periodisasi sejarah hukum Islam menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Ringkasnya setidaknya terdapat 14 sejarawan yang menyampaikan pembagian periode sejarah hukum Islam. Paling sedikit tiga periode dan paling banyak tujuh periode. Dari sekian banyak pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan mereka hampir sepakat bahwa awal periodisasi tersebut adalah periode Rasulullah saw (Dedi Supriyadi, 2007: 35-42).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), karena itu kajiannya bersifat deskriptif analitis, yakni analitis dalam arti historis filosofis (Ridwan & Azed, n.d., 2021: 39-47). Data yang menyangkut sejarah ditelusuri melalui berbagai sumber pustaka diantaranya buku sejarah Hidup Nabi Muhammad saw. Sedangkan data yang menyangkut analisis dilacak dari berbagai literatur terkait dengan masalah yang dikaji seperti artikel jurnal, makalah, dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

1. Keadaan Geografis Makkah dan Madinah

Peletakan batas tanah haram Makkah pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim as. Malaikat Jibril yang memperlihatkan kepadanya. Hingga pada masa Rasulullah saw. tapal batas itu tidak pernah diperbarui. Baru pada saat penaklukan Kota Makkah, Rasulullah saw. mengutus Tamim bin Asad al-Khuza'i untuk memperbarui batas tersebut. Batas tersebut tidak diganggu gugat hingga pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab ra. Ia mengutus orang-orang Quraisy untuk memperbarui tapal batas tersebut. Perbatasan kota Makkah dapat digambarkan sebagai berikut (Erwandi Tarmizi, 2005: 19):

1. Sebelah barat: jalan Jedah-Makkah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiah), 22 km dari Kabah;
2. sebelah selatan, di Idha'ah Liben, jalan Yaman-Makkah untuk yang dari Tihamah, 12 km dari Ka'bah;
3. sebelah timur, di tepi Lembah, Uranah Barat, 15 km dari Ka'bah;
4. sebelah timur laut, jalan Ji'ranah, dekat Kampung Syara'i al-Mujahidin, 16 km dari Ka'bah;
5. sebelah utara, Tan'im, 7 km dari Ka'bah.

Sejauh hasil bacaan penulis dari berbagai literatur, data yang banyak ditemukan adalah kondisi geografis pada masa sebelum Islam datang. Hal ini memberikan asumsi bahwa kondisi geografis Makkah dan Madinah pada masa sebelum datang Islam dengan pada masa awal Islam adalah sama. Kalau ada perubahan, maka tidak signifikan.

Kondisi Semenanjung Arab merupakan semenanjung barat daya Asia, sebuah semenanjung terbesar dalam peta dunia. Wilayahnya seluas 1.754.900 km. Pada masa sekarang dihuni oleh sekitar 14.000.000 jiwa. Negara yang paling banyak mengambil wilayah ini adalah Arab Saudi dengan luas daratan sekitar 1.014.900 km. berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa; Yaman lima juta jiwa; dan selebihnya tinggal di Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Oman dan Masqat, dan Aden (Wikipedia, Jazirah_Arab).

Dilihat dari sisi kondisi cuaca, Semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas. Meskipun diapit dua lautan di barat dan di timur, lautan itu terlalu kecil untuk dapat memengaruhi kondisi cuaca Afro-Asia yang jarang turun hujan. Lautan di sebelah selatan memang membawa partikel air hujan, tapi badai gurun musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembaban di wilayah daratan (R. Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, 2014: 7).

Kota suci satu lagi adalah Madinah. Kota ini merupakan salah satu kota yang termasuk kawasan tandus, yang populer dengan sebutan Hijaz selain Thaif dan Makkah. Dibandingkan Makkah, orang Yahudi memang lebih banyak dijumpai di Madinah dan sekitarnya. Sebenarnya kedua bangsa ini terdiri dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim as. melalui dua putranya, Ismail as. dan Ishaq as. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishaq (J. Suyuthi Pulungan, 1996: 26).

Madinah dahulu dikenal dengan nama Yatsrib. Letaknya sekitar 510 km sebelah utara kota Makkah. Secara geografis, Madinah lebih baik dari Makkah. Madinah terletak pada "jalur rempah-rempah", yang menghubungkan Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis (daerah di padang pasir yang subur) dalam arti sebenarnya. Tanahnya sangat cocok ditanami pohon kurma. Di tangan penduduk Yahudi, tepatnya Bani Nadir dan Bani Quraizhah, kota ini menjadi pusat pertanian terkemuka (R. Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, 2014: 131).

2. Keadaan Sosial Politik Makkah dan Madinah

Bangsa Arab secara sosial adalah bangsa yang *ummiy*, kondisi seperti ini membuat mereka tidak akan dapat membangun sebuah aturan, meletakkan dasar-dasar perundang-undangan yang dapat menjamin sebuah kehidupan yang stabil.

Agama yang dominan di antara mereka adalah penyembahan berhala (paganisme). Selain penyembah berhala, sebagian masyarakat di jazirah Arab juga ada yang menganut agama samawi, seperti Yahudi, Kristen, dan agama Ibrahimi. Agama Yahudi banyak dianut di bagian utara jazirah Arab, sedangkan agama Kristen berkembang di wilayah selatan jazirah Arab. Adapun pengikut agama Ibrahimi, yaitu mereka yang menyerukan supaya meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang menyerukan keesaan Allah (Rasyad Hasan Khalil, 2009: 35-36).

Masyarakat Arab dikenal sebagai bangsa yang lemah dari sisi akhlaknya sebelum datangnya Islam, suka berkhianat dan mencuri. Mereka hidup sebagai penggembala kambing di pelosok kampung. Mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup karena sedikitnya air hujan yang turun tidak teratur, sehingga mereka banyak melakukan perampokan dan pencurian.

Sementara dari segi politik masyarakat Arab belum mengenal istilah negara dalam arti yang sesuai menurut undang-undang, karena negara dengan definisi ini harus memiliki aturan, undang-undang dasar, kehakiman. Inilah yang tidak ditemukan dari bangsa Arab pra Islam, mereka hanya hidup dalam sistem kabilah, setiap kabilah ada pemimpin, dan tidak ada kekuasaan yang menyatukan semua pemimpin kabilah.

Sedangkan dari aspek perundang-undangan, banyak terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi, dalam perundang-undangan yang tersebar pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka untuk menulis (*ummiy*) yang memang menjadi fenomena umum masyarakat Arab pra-Islam pada masa itu, sehingga tidak dapat melahirkan sebuah sistem perundang-undangan yang sempurna, yang ada hanyalah berupa aturan-aturan adat kebiasaan lokal.

Kota suci Makkah menjadi kota penting pada waktu itu, baik karena tradisi maupun karena kedudukannya. Di samping berhadapan dengan agama politeisme yang telah mengakar kuat, ajaran Nabi Muhammad saw. juga harus melawan oposisi dari pemerintahan oligarki (Istianah Abu Bakar, 2008: 14).

Dakwah Nabi saw. yang menyeru kepada Islam dianggap sebagai perusakan terhadap tatanan masyarakat yang dianut oleh kalangan bangsawan. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik. Sikap kontra tersebut tidak sekedar dilatarbelakangi faktor sosial dan faktor ekonomi saja. Para bangsawan belum siap untuk menyejajarkan kedudukannya dengan sekelompok masyarakat yang selama ini merupakan budak. Selain itu adanya larangan menyembah berhala tidak saja berdampak dalam hal kepercayaan, tapi juga dampak ekonomi. Hal ini karena saat itu pembuatan berhala merupakan salah satu penghasilan masyarakat (Istianah Abu Bakar, 2008: 17).

Meskipun pemerintahan Islam pertama adalah di Madinah, namun kontribusi kader-kader Makkah tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan pembentukan pribadi muslim terjadi di Makkah, sehingga menjadi cikal bakal tumbuhnya masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahwa “benih unggul” dari Makkah, sedangkan “lahan subur”nya adalah Madinah, sehingga perpaduan keduanya melahirkan pemerintahan Islam yang kuat (Istianah Abu Bakar, 2008: 18).

Adapun kota satunya lagi, Madinah, saat itu merupakan sebuah kota yang heterogen, dimana di dalamnya terdapat dua kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan ada di antara mereka yang terikat hubungan perkawinan, tapi sikap dan pola hidup suku-suku Yahudi yang terdiri dari dua puluh suku itu secara umum berbeda dari orang-orang Arab (J. Suyuthi Pulungan, 1996: 29).

W. Montgomery Watt dalam bukunya "*Muhammad Propet and State Man*" menjelaskan kondisi sosial politik Madinah sebelum peristiwa hijrah. Watt menulis bahwa keadaan di Madinah berbeda dengan keadaan di Makkah. Di Makkah dan daerah sekitarnya tidak ada lahan pertanian, konsekuensinya eksistensi kota tersebut tergantung pada perdagangan, sebaliknya Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Makkah, Madinah merupakan perkampungan yang disibukkan oleh konflik horisontal yang sengit dan anarkis antara kelompok suku-suku terpandang, diantaranya suku Aus dan Khazraj. Konflik yang berkepanjangan itu membuat rakyat kecil selalu merasa tidak aman dan menimbulkan permasalahan eksistensial di Madinah. Selanjutnya berbeda dengan Makkah, Madinah senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badui. Kehidupan sosial kota Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada unsur kekerabatan. Yang jelas, Madinah memiliki sejumlah warga Yahudi yang sebagian besar pengikutnya lebih simpati terhadap monoteisme (Ira M. Lapidus, 2000: 37-38).

Penduduk Madinah mengikuti masyarakat Quraisy dan penduduk Makkah dalam keyakinan dan agama. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam berakidah dan beribadah. Mereka tunduk pada paganisme (ajaran penyembah patung) yang meliputi seluruh jazirah Arab, menyembah beberapa berhala, yang disembah pula oleh kaum Quraisy dan penduduk Hijaz. Hanya saja hubungan antara mereka dengan berhala lebih kuat daripada hubungan antara masing-masing mereka (Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, 2006: 209).

Sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, di sana telah ada beberapa kabilah, mereka adalah Kabilah Aus dan Khazraj. Dari golongan Yahudi ada tiga kabilah besar, yaitu Qainuqa', Nadir dan Quraizhah. Kabilah Aus dan Khazraj berasal dari nama orang, yaitu "Aus" dan "Khazraj" yang merupakan dua orang laki-laki kakak beradik. Keturunan mereka terbagi menjadi dua golongan yang akhirnya saling bermusuhan. Kedua kelompok ini memiliki anggota yang sama banyaknya dan sama kuatnya. Peperangan di antara kedua golongan ini tidak pernah berhenti selama lebih kurang 120 tahun dan belum ada pihak yang menang. Tidak ada bangsa atau golongan lain yang hendak mendamaikan mereka. Kedua gololongan ini sama-sama memegang kekuasaan di kota Madinah (Moenawar Chalil, 2001: 398).

Marga-marga kabilah Aus tinggal di wilayah selatan dan timur, yang merupakan dataran tinggi Madinah. Sedangkan marga-marga kabilah Khazraj tinggal di wilayah tengah-utara yang merupakan dataran rendah Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirrah Wabrah. Adapun kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka

bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi yang terpenting dan sekutu-sekutu mereka. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur, dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar yakni Qainuqa' (Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, 206: 206).

Dakwah Nabi Muhammad saw kepada penduduk Madinah lebih singkat daripada masa dakwah di Makkah yang memakan waktu 10 tahun. Namun demikian, Beliau berhasil memperoleh pengikut yang lumayan banyak. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penduduk Madinah lebih dekat kepada agama samawi, karena senantiasa mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada di sana tentang Allah, wahyu, hari berbangkit, surga dan neraka.
2. Menurut Ibnu Hisyam, bahwa di Yatsrib terus menerus terjadi peperangan antara Yahudi dengan orang Arab. Apabila orang Arab menang maka orang Yahudi berkata: telah dekat masanya bahwa Nabi yang bertemu dalam kita kami akan diutus oleh Tuhan. Apabila ia diutus Tuhan, maka kami akan mengikutinya dan kami mendapatkan kemenangan atas kalian.
3. Di Yatsrib terjadi perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj. Masing-masing mencari seseorang yang dapat memersatukan kembali agar menjadi kuat (Rustam Ibrahim, 1971: 102).

Dari keberhasilan itulah yang memantapkan keputusan Nabi Muhammad saw. untuk hijrah, yang sekaligus mengubah wajah dunia saat itu. Banyaknya pengikut Beliau merupakan satu-satunya alasan untuk hijrah ke Madinah. Berbeda dengan hijrah ke Tha'if dan Habasyah yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan. Atas alasan itulah diyakini dapat menerapkan ajaran Islam secara utuh.

Keputusan hijrah tersebut bisa jadi bukan hanya untuk menghindarkan diri dari banyaknya tekanan yang diperoleh namun juga untuk mencari massa sehingga dapat digunakan untuk mendirikan suatu negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai tameng atau sebuah benteng pertahanan. Hijrah bukanlah pelarian seorang Nabi karena minimnya pengikut. Tidaklah berlebihan jika hijrah Rasulullah saw. merupakan salah satu taktik dan strategi dakwah Beliau yang sangat jitu, guna menyampaikan risalah dan syariat Islam agar bisa diterima secara penuh. Dengan demikian, Islam menjadi tegak, kokoh dan kuat dalam kehidupan umat manusia (Syarifuddin, 2004: 43-54).

Hijrah tersebut setidaknya membentuk tiga kelompok masyarakat, yaitu:

1. Muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah dengan membawa Islam;
2. Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang telah memeluk agama Islam;
3. Yahudi, yaitu sisa-sisa Bani Israil dan orang-orang Arab yang memeluk agama Yahudi.

Dimulai dari Hijrah inilah yang menjadi titik balik kehidupan Nabi Muhammad saw. Ketika perannya sebagai Nabi beranjak surut, perannya sebagai politisi mulai muncul ke permukaan. Sosok Nabi saw. secara bertahap berubah menjadi negarawan. Pada saat kaum muslim Makkah (yang disebut muhajirin) dan kaum muslim Madinah (yang disebut ansor) sudah kuat, terjadilah perang di Badar, 144,5 km dari barat daya Madinah. 300 orang muslim, mayoritas kaum

muhajirin, bertempur melawan 1000 orang kafir Makkah pada Ramadan 624 M. Umat Islam pun berhasil memenangkan pertempuran itu.

Sekalipun berada di puncak kejayaannya, Nabi Muhammad saw. menjalani kehidupannya yang sederhana seperti masa-masa sulit sebelumnya. Ia tinggal di rumah tanah liat yang seperti rumah kuno Arab dan seperti rumah Sudan saat ini; terdiri atas beberapa kamar yang menghadap ke ruangan tengah dan hanya bisa dimasuki dari ruang tengah itu. Beliau sering terlihat memperbaiki sendiri pakaiannya dan setiap saat bisa ditemui masyarakatnya. Sejumlah kecil kekayaan yang ia tinggalkan dimasukkan ke dalam kas negara.

Perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. telah membentuk satu tatanan norma yang ditaati oleh jutaan orang dewasa ini. Tidak ada seorang pun perilakunya yang ditiru sedemikian detail oleh sejumlah besar manusia selain Muhammad saw., seorang Manusia Sempurna. Beliau menjalankan amanah sebagai seorang nabi dalam fungsi keagamaan, juga memiliki otoritas duniawi sebagaimana dimiliki kepala negara saat ini. Beliau menyatakan persaudaraan atas dasar akidah walau tanpa hubungan darah, menggantikan ikatan persaudaraan kesukuan orang Arab pada masa itu.

Dari Madinah, teokrasi Islam menyebar ke seluruh penjuru semenanjung dan kemudian menyebar ke sebagian besar daratan Asia Barat dan Afrika Utara. Komunitas Madinah saat itu menjadi model bagi komunitas-komunitas belakangan. Dalam rentang waktu yang singkat, dan beranjak dari lingkungan yang tidak menjanjikan, Nabi Muhammad saw telah menginspirasi terbentuknya sebuah bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya, di sebuah negeri yang hingga saat ini hanyalah sebuah ungkapan geografis; membangun sebuah agama yang luas wilayahnya mengalahkan Kristen dan Yahudi, serta diikuti oleh sejumlah besar umat manusia; meletakkan landasan bagi sebuah imperium yang dalam waktu singkat berhasil memperluas batas wilayahnya, dan membangun berbagai kota yang kelak menjadi pusat-pusat peradaban dunia. Meskipun tidak pernah dididik secara formal, Nabi Muhammad adalah pembawa kitab yang diyakini oleh seperdelapan penduduk bumi sebagai sumber ilmu pengetahuan, kebijakan dan teologi (Slamet Riyadi, 2014: 151-152).

Dalam masa selanjutnya, Nabi Muhammad saw. membentuk suatu ikatan keluarga baru yang didasari oleh agama, bukan kesukuan sebagaimana yang selama ini terjadi (Ahmad Syalabi, 1961:26). Kondisi sosial inilah yang membuat kondisi politik Nabi Muhammad saw. menjadi kuat.

Usaha yang dilakukan oleh Beliau adalah:

1. Membangun masjid
2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshor
3. Membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum non muslim, yaitu Piagam Madinah
4. Menjadi suri tauladan
5. Mewujudkan keadilan sosial, misalnya dalam pengaturan harta benda
6. Mewujudkan sistem pemerintahan dalam masyarakat, misalnya berupa adanya hukum keluarga, menyebarkan salam, gotong royong, dan hukum peperangan

7. Menjadikan masyarakat meresapi ajaran Islam hingga mengubah sikap, misalnya Umar bin al-Khattab yang dulunya pemarah menjadi belas kasih (Istianah Abu Bakar, 2008: 23).

Terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring berhasilnya upaya Nabi saw. tersebut. Sebelum Islam, kondisinya adalah:

1. suka mengasingkan diri;
2. kehidupan kesukuan;
3. penyembah berhala;
4. memandang rendah wanita;
5. tatanan sosial dengan sistem kasta.

Kondisi sesudah Islam datang adalah:

1. sesudah Islam: bersatu dalam keluarga sesama muslim, dan mampu mengalahkan Romawi dan Persia;
2. adanya tanggung jawab pribadi;
3. bertauhid;
4. memuliakan wanita;
5. persamaan (Abdul Hafiz Sairazi, 2013).

3. Keadaan Hukum Makkah dan Madinah

Perkembangan hukum Islam pada masa ini merupakan peran besar dari Nabi Muhammad saw. Hukum Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjadi pranata hukum. Sumber asasi dari masa ini adalah al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah saw (Dedi Supriyadi, 2007: 61).

Pada masa ini, yang menjadi sumber rujukan hukum adalah Nabi saw., sebab semua persoalan hukum yang muncul dikembalikan kepada Beliau. Masa ini terbagi kepada dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah berlangsung selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak wahyu pertama hingga Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Dalam fase ini, Nabi saw telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab dengan menanamkan tauhid ke dalam akidah mereka serta memalingkannya dari menyembah kepada selain Allah (Dedi Supriyadi, 2007: 61).

Oleh karena itu, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah berisi tentang larangan untuk menyekutukan Allah dan seruan untuk beriman kepadanya dengan menerangkan kisah para nabi terdahulu dan sejarah dari umat-umat yang lalu, mengajarkan mereka untuk meninggalkan tradisi-tradisi buruk yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka, serta mengajarkan mereka untuk bersikap baik terhadap sesama. Ringkasnya, kebanyakan ayat makiyah itu berisi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan sejarah (Dedi Supriyadi, 2007: 61).

Muhammad Hadhori menjelaskan bahwa periode Makkah dapat dilihat dari karakteristik ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. tidak menjelaskan secara rinci tentang aspek hukum, tetapi fokus pada tujuan agama, yaitu tauhid
2. penegakan dalil-dalil keberadaan Allah
3. peringatan tentang azab Allah dan sifat-sifat hari kiamat
4. seruan untuk berakhlak mulia, sebagaimana tujuan Nabi Muhammad saw. diutus, yaitu menyempurnakan akhlak manusia.

5. berkenaan dengan umat terdahulu yang ditimpa musibah karena tidak taat kepada Nabi mereka.

Dari karakteristik di atas, fase Makkah merupakan fase revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju ibadah kepada Allah semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan (Dedi Supriyadi, 2007: 63). Akidah yang kuat menjadi fondasi yang sangat kuat bagi terbangunnya hukum Islam yang ditaati oleh para pemeluknya (Hafiz Salahuddin dan Anjam Niaz, 2011: 27).

Beralih ke fase Madinah, dalam bukunya, Hitty menyatakan bahwa Arabisasi atau nasionalisasi Islam mulai dilakukan. Jumat menjadi pengganti Sabat; azan menggantikan suara terompet dan gong. Ramadan ditetapkan sebagai bulan puasa; Makkah sebagai arah kiblat menjadi pengganti kiblat sebelumnya yaitu Yerusalem; ibadah haji dilakukan sebagai ritual Islam (Phillip K. Hitty, 2014: 154-155).

Pada tahun 628, Nabi Muhammad saw. memimpin delegasi dalam perjanjian Hudaibiah, berjarak 15,3 km dari Makkah, yang menyepakati bahwa orang Islam harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Makkah. Perjanjian ini mengakhiri peperangan dengan orang-orang Quraisy (Phillip K. Hitty, 2014: 147-148).

Fase Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak Nabi saw. hijrah hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriyah. Dalam fase ini, umat Islam berkembang pesat. Nabi saw. mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan yang gemilang. Kemudian dibuat peraturan-peraturan karena masyarakat membutuhkannya untuk mengatur hubungan antar mereka dan hubungan mereka dengan umat lainnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Pada masa ini *tasyri'* merupakan peletakan dasar-dasar pokok dan prinsip umum. Selain itu, istilah *fiqih* pada periode ini merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan. Hal ini berbarengan diketahui bahwa ilmu-ilmu keagamaan seperti teologi, kalam dan tasawuf, berkembang secara keilmuan pada abad kedua Hijriyah.

Di akhir tahun masa Nabi Muhammad saw., baik periode Makkah ataupun Madinah, beberapa hukum keluarga dibentuk sebagai berikut:

1. pembatasan poligami dalam struktur keluarga patrilineal
2. pengaturan kewarisan yang difokuskan pada hak individu
3. pembentukan adat yang religius, dan pada saat yang sama diperkenalkan larangan tradisi penyembahan berhala dan minuman keras dan larangan memakan babi
4. tradisi sunatan diizinkan dan selanjutnya menjadi ajaran penting dalam Islam
5. penggunaan kalender tahunan dari kalender Qamariah (berdasarkan perputaran bulan)
6. praktik salat dan penyempurnaan haji (tahun 632 H) (Dedi Supriyadi, 2007: 63-65).

Sehingga dapat dimengerti bahwa pada periode Nabi saw. kondisi fikih masih sangat sederhana, hanya berupa pengenalan terhadap hukum-hukum Islam dalam ruang dan waktu tertentu. Ada tiga aspek yang bisa ditarik dari proses

pengembangan syariat pada periode ini, baik di Makkah maupun di Madinah, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Nabi Muhammad saw. dalam menerapkan hukum

Dalam banyak hal, syariat Islam turun secara global, terutama pada periode Makkah. Nabi saw. pun tidak banyak menerangkan perbuatannya itu wajib atau sunah, bagaimana rukun dan syaratnya serta hal rinci lainnya. Ketika Nabi saw. shalat, para sahabat melihatnya dan menirunya tanpa menanyakannya lebih dalam tentang tata caranya.

2. Sebagian disyariatkan, sebagian tidak

Ada hukum yang disyariatkan untuk persoalan yang dihadapi masyarakat ataupun para sahabat yang diajukan kepada Nabi saw., dan pada saat itu Nabi saw. mensyariatkannya. Ada pula yang tidak ditanyakan oleh masyarakat, Nabi saw. mensyariatkannya, terutama pada fase Makkah, misalnya tauhid dan ibadah.

3. Turunnya syariat secara bertahap

a. tahapan menerapkan kesatuan hukum Islam, seperti shalat disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj pada satu tahun sebelum hijrah; adzan pada tahun pertama Hijriyah; puasa, shalat, ied, kurban, dan zakat pada tahun kedua Hijriah; hukum waris pada tahun ketiga; dan seterusnya.

b. tahapan berlanjut, misalnya shalat, yang pada awalnya diwajibkan dua rakaat. Setelah hijrah ke Madinah, shalat diwajibkan empat rakaat. Tahapan dengan keberlanjutan tergambar jelas pada larangan minum *khamr*.

Secara singkat, dapat dipahami bahwa kekuasaan pembentukan hukum pada masa ini berada di tangan Nabi saw. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Quran. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika Beliau menghadapi suatu masalah, dengan bimbingan Allah swt., Beliau menentukan hukum sendiri. Inilah yang dinamakan *Sunnah* Nabi saw.

Istilah fikih dalam pengertian klasik maupun modern belum dikenal saat itu. Ilmu dan fikih pada masa ini mengandung arti yang sama, yaitu mengetahui dalil berupa Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Pengertian fikih di zaman Nabi saw adalah semua yang dapat dipahami dari *nash* (ayat atau Hadits), baik yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum maupun kebudayaan. Di samping itu, fikih periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, sebagaimana dijelaskan Dedi Supriyadi dalam bukunya, bahwa pada periode ini, belum muncul teori hukum sebagaimana yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah saw. telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari al-Quran maupun dari Sunah Beliau sebagaimana yang dipraktikkan *al-Khulafa' al-Rasyidun* (Dedi Supriyadi, 2007: 64-66).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ayat-ayat hukum sebanyak yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. tentang ibadah (shalat, puasa, haji) dan jihad sebanyak 140 ayat;
2. tentang keluarga, perkawinan dan waris sebanyak 70 ayat;
3. tentang bisnis dan kontrak (ekonomi) sebanyak 70 ayat;

4. tentang kriminal sebanyak 30 ayat;
5. tentang hubungan muslim-non muslim sebanyak 25 ayat;
6. tentang peradilan sebanyak 13 ayat;
7. tentang hubungan orang kaya-miskin sebanyak 10 ayat;
8. tentang tata negara sebanyak 10 ayat (Abdul Wahhab Khallaf, 1978: 32-33).

Menurut Harun Nasution, sebagaimana dikutip Muh. Zuhri, dari 368 ayat itu sebanyak 228 ayat merupakan ayat yang mengatur kehidupan duniawi. Dari ayat tentang kehidupan duniawi tersebut didominasi ayat tentang ekonomi dan keluarga. Ini mengandung isyarat bahwa keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Masyarakat luas yang baik dan makmur berasal dari keluarga. Keluarga yang tidak baik dan melarat tidak dapat menciptakan masyarakat yang baik dan makmur. Maka keteguhan keluarga perlu dibina. Itu sebabnya maka ayat-ayat hukum tentang ekonomi dan keluarga jumlahnya cukup banyak (Muh. Zuhri, 1996: 16).

Perubahan dalam bidang hukum pada fase Madinah dapat dilihat dari masa sebelum Islam dan masa sesudah Islam sebagai berikut:

1. dari suka berperang menjadi menyepakati perjanjian damai;
2. dari sering terjadi adu fisik menjadi membuat undang-undang;
3. dari suka balas dendam menjadi menerapkan hukum qisas;
4. dari serba halal menjadi mengedepankan ketaatan kepada hukum;
5. dari suka merampas menjadi menjaga sikap kepercayaan (Istianah Abu Bakar, 2008: 23).

Peran Beliau di Madinah tidak lagi sekedar pemimpin dalam keagamaan, tapi juga menjadi pemimpin wilayah dan pemerintahan (Ridwan, 2018). Madinah sering disebut sebagai “negara” ideal, sehingga muncul istilah pemerintahan Madani. Hal ini menunjukkan terlaksananya semua perangkat pemerintahan, yang tentu mendukung terlaksananya sistem hukum (Q. Zaman, 2012: 72).

4. Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam

Dalam kajian metodologi hukum Islam, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif-filosofis/*ilahiyyah-teosentris* dan pendekatan empiris-historis/*insaniyyah-antroposentris*, biasanya pendekatan ini diikuti oleh kalangan tradisionalis. Pendekatan pertama didasarkan pada logika Aristotalian yang berimplikasi hukum Islam menjadi rigid dan statis. Sedangkan pendekatan empiris-historis yang bersifat relatif dan fleksibel ini merujuk pada teori dialektika Hegelian (Akh. Minhaji, tanpa tahun: 177).

Hukum Islam pada awal perkembangannya sebenarnya sudah bersifat fleksibel. Hal tersebut tampak pada usaha hukum Islam untuk tidak menghapus secara total tradisi Arab pra-Islam yang sudah ada. Hukum Islam bahkan mengadopsi tradisi-tradisi Arab pra-Islam seperti poligami, *talak*, waris, dan lain sebagainya kemudian menyesuaikan tradisi tersebut dengan ajaran Islam.

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa tradisi pada masa Arab pra-Islam juga menjadi sumber dan materi dalam hukum Islam-selain dari al-Qur’an dan Hadits–yang hingga saat ini diterapkan oleh umat muslim. Aspek penting yang berasal dari tradisi Arab pra-Islam yang tetap bertahan dan kini telah menjadi

hukum Islam, bisa dilihat dalam wilayah hukum keluarga. Adapun beberapa aspek penting dalam hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan *zihar*. Poligami yang telah dikuatkan oleh al-Qur'an dan *Sunnah* merupakan praktek umum dari tradisi Arab sebelum Islam. Bagi mereka *sunnah* berarti seluruh peraturan yang sesuai dengan tradisi-tradisi Arab dan warisan-warisan nenek moyang, serta adat kebiasaan. Menurut bangsa Arab kuno, *sunnah* adalah apa saja yang telah menjadi adat serta dianggap benar dan patut, apa yang dilakukan nenek moyang mereka pantas ditiru (Abdul Hafiz Sairazi, 2019).

Sebelum ajaran Islam datang, masyarakat Arab juga telah mengenal praktek poligami. Laki-laki bebas beristri berapapun yang mereka mau, dan apabila sudah bosan mereka juga bebas menceraikan istri-istrinya kapan saja (Hamka, 1994: 106). Poligami sudah ada dan diatur oleh bangsa Arab sebelum masa kerasulan Muhammad, oleh karena itu poligami yang diusung oleh Islam sebenarnya mengacu pada tradisi Arab pra-Islam (Robert Roberts, 1977: 8).

Bangsa Arab pra-Islam juga telah mengenal sistem warisan walaupun belum proporsional dalam hal pembagian menurut kehendak dan wasiat orang yang akan meninggal. Jika ia tidak memberi wasiat maka warisannya akan kembali kepada ahli waris dari *ashabah* yang laki-laki dan mampu berperang. Para wanita dan anak-anak tidak mendapat bagian warisan meskipun mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan orang yang mewarisi. Istilah *kalalah* dalam waris sebenarnya telah digunakan dalam banyak bahasa, diantaranya yaitu bahasa Ibrani, Semit, dan Arab. Dalam bahasa Ibrani *kalalah* berarti anak menantu perempuan atau saudara menantu perempuan, dan inilah sebenarnya arti aslinya. Akan tetapi dalam Islam, *kalalah* berarti orang yang mati tanpa meninggalkan ibu, bapak, maupun anak (Rasyad Hasan Khalil, 2009: 39).

Tradisi atau adat merupakan materi yang sangat penting dalam merumuskan dan menegakkan hukum yang menyesuaikan dengan perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam salah satu Hadits disebutkan bahwa "*Kamu lebih mengetahui urusan duniamu*", hadits tersebut menunjukkan bahwa manusia juga memiliki kebebasan untuk menafsirkan serta merumuskan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tetap didasarkan pada petunjuk moralitas agama (Abdul Aziz Sachedina, 1999: 23).

Menurut Noel J. Coulson, bahwa pembentukan dan perumusan hukum Islam adalah melalui suatu proses yang dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa tahapan. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti berikut ini, mula-mula arsitektur (perancang bangun hukum), diikuti oleh tukang bangunan yang mengimplementasikan rencana-rencananya, kemudian para seniman pengrajin dari tiap generasi menyumbangkan perlengkapan, perabotan, dan hiasan interior bagi bangunan tersebut. Ketika tugas telah selesai menyusullah generasi *jurist* (ahli hukum) yang tinggal menjadi perawat pasif dari gedung abadi tersebut (Abdul Halim Barkatullah, 2006: 119). Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses akulturasi sebenarnya sudah ada dan dipraktekkan pada awal Islam.

Berikut tentang fase perkembangan hukum Islam, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejarah panjang legislasi hukum Islam pada era awal kerasulan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam.

a. Periode Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam terbagi menjadi tiga periode, yaitu:

a. Periode Awal

Periode pertama ini juga disebut dengan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam. Pada periode ini hukum Islam masih mengadopsi aturan dari tradisi lokal masyarakat, khususnya tradisi Arab pra-Islam (Akh. Minhaji, 2001: 13).

b. Periode Kedua

Periode ini terjadi pada sekitar akhir abad kedua, pada periode ini muncul dan berkembang empat madzhab, yaitu Maliki dengan teorinya *'amal ahl al-madinah/ahl al-hadits*, Hanafi dengan teori *istihsan/ahl al-ra'y*, Syafi'i menawarkan teori *al-qiyas* sebagai penengah akibat ketegangan yang muncul antara *ahl al-hadits* dan *ahl al-ra'y*, dan Hanbali dengan teori *istishab*. Mereka semua adalah imam madzhab fiqih dalam Islam. Peninggalan mereka dianggap sebagai amalan ilmu fiqih yang besar dan abadi yang menjadi kemegahan bagi agama Islam serta kaum muslimin pada umumnya (Ahmad Asy-Syurbasi, 2008: 1). Keempat imam madzhab ini menjadi rujukan bagi umat Islam dalam permasalahan hukum Islam, yang dalam aplikasinya mereka memilih salah satu dari keempat madzhab tersebut. Pada masa ini perkembangan hukum Islam menjadi rigid dan statis, hal ini disebabkan adanya sebuah jargon yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup (Akh. Minhaji, 2001: 14).

c. Periode Ketiga

Periode ketiga ini merupakan era modern perkembangan hukum Islam. Pada level ketiga ini, muncul suatu argumen yang menyatakan bahwa perundang-undangan klasik dianggap tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Oleh karena itu diperlukan pembaruan (*reform*) dalam kajian hukum Islam. Menurut Herbert Liebesny, periode ini masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga muncul para tokoh pembaharu/modernis seperti Mahmud Saltut dengan mengusung teori *muqaranah al-madhahib*, Farid Esack menawarkan teori pembebasan, kemudian Fazlur Rahman dengan teori *double movement*, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh modernis lainnya (Akh. Minhaji, 2001: 15).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Islam

Hukum Islam dalam perjalanannya mengalami berbagai perkembangan untuk mencapai kesempurnaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, diantaranya tradisi Arab pra-Islam, hukum Yahudi, dan hukum Roma.

1. Tradisi Arab Pra-Islam

Menurut pemahaman orang muslim, masa sebelum Islam itu dikenal dengan zaman *Jahiliyyah*. Sedangkan dalam wilayah hukum Islam, para ahli hukum Islam menerima pendapat bahwa tradisi pada masa Arab sebelum Islam juga menjadi sumber dan materi dalam hukum Islam-selain dari Al-Qur'an dan Hadits-yang hingga saat ini diterapkan oleh umat muslim (Akh. Minhaji, 2001: 68).

Sunnah adalah salah satu contoh konsep hukum Islam yang berasal dari tradisi Arab sebelum Islam. Menurut H.A.R. Gibb, *sunnah* adalah sebuah istilah yang pada masa Arab sebelum Islam berarti kebiasaan dalam sebuah komunitas yang disampaikan secara lisan (Akh. Minhaji, 2001: 68). Ignaz Goldziher juga telah menunjukkan bahwa istilah *sunnah* itu milik orang Arab sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh orang Islam. Menurut Goldziher, sebenarnya orang-orang Islam tidak perlu menciptakan konsep dan pentingnya *sunnah* dalam praktek hidup. Karena hal tersebut sudah lama akrab pada masyarakat Arab sebelum Islam. Bagi mereka *sunnah* berarti seluruh peraturan yang sesuai dengan tradisi-tradisi Arab dan warisan-warisan nenek moyang, serta adat kebiasaan. Menurut bangsa Arab kuno, *sunnah* adalah apa saja yang telah menjadi adat serta dianggap benar dan patut, apa yang dilakukan nenek moyang mereka pantas ditiru. Konsekuensinya, *sunnah* tidak memberikan ruang bagi inovasi, dan menolak setiap kemungkinan adanya inovasi (Faisar Ananda Arfa, tanpa tahun: 10-11).

Dalam wilayah kajian hukum Islam *sunnah* Rasul merupakan sebuah aturan yang jelas. Imam Syafi'i adalah tokoh yang pertama kali secara eksplisit menetapkan *sunnah* sebagai sumber pokok hukum Islam. Meskipun ada perdebatan mengenai otentisitas *sunnah*, akan tetapi kebanyakan sarjana muslim berpendapat bahwa *sunnah* merupakan kebiasaan bagi komunitas muslim, serta sumber hukum yang merupakan wahyu Allah sebagai pedoman dalam hidup mereka (Akh. Minhaji, 2001: 68-69)

Aspek penting lain dari tradisi Arab sebelum Islam yang tetap bertahan dan kini telah menjadi hukum Islam, bisa dilihat dalam wilayah hukum keluarga, *hakam*, serta hukum lainnya yang berasal dari tradisi Arab sebelum Islam. Adapun beberapa aspek penting dalam hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris dan *zhihar*. Poligami yang telah dikuatkan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul merupakan praktek umum dari tradisi Arab sebelum Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah istri yang bisa dinikahi oleh suami secara bersamaan. Beberapa sarjana Muslim berpendapat bahwa suami dapat mengawini istri sesuai kehendak dia, dan hal ini merupakan tradisi yang berasal dari Arab sebelum Islam. Begitu pula mengenai perceraian, seorang suami dapat menceraikan istrinya kapan saja, meskipun tanpa alasan yang jelas. Dan secara umum hukum waris juga berasal dari tradisi Arab sebelum Islam (Akh. Minhaji, 2001: 69).

2. Hukum Yahudi

Agama Yahudi merupakan agama yang hadir lebih awal sebelum Islam, oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila dikatakan bahwa agama yang datang lebih awal akan mempengaruhi agama yang datang kemudian, yaitu Islam. Selain itu, agama Yahudi dan Islam juga mempunyai inti ajaran yang sama yaitu mengenai ajaran Tauhid. Wahyu yang terdapat di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya kesamaan dengan ajaran Kristen dan Yahudi. Keselarasan ini tampak pada topik bahasan mengenai hari kiamat yang disebutkan dalam ketiga ajaran tersebut (Ira M. Lapidus, 2003: 33-34).

Joseph Schacht mengatakan bahwa sumber ke empat hukum Islam, yaitu *Qiyas* berasal dari Yahudi. Bernard Lewis, James Kritzeck, Charles Cutter Torrey, Abraham I. Katsh adalah beberapa sarjana yang berpendapat bahwa rukun Islam, hukum yang mengatur tentang makanan dan minuman, serta larangan minuman keras, merupakan beberapa contoh kasus hukum Islam yang dipengaruhi oleh hukum Yahudi. Contoh yang lain adalah mengenai praktek sholat. Goldziher berpendapat, bahwa sholat lima waktu dalam Islam itu merupakan pengaruh dari persia (Akh. Minhaji, 2001: 72-73).

3. Hukum Roma

Patricia Crone (1987), sebagaimana dikutip Akh. Minhaji, menyebutkan bahwa hukum Roma itu memberi pengaruh terhadap hukum Islam. Pernyataan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setelah Nabi wafat dan kemudian penyebaran Islam sampai ke luar wilayah Arab. Hal ini memastikan ada kontak langsung antara hukum Islam dengan hukum negara yang dikalahkan. Sistem perpajakan dalam Islam merupakan salah satu contoh hukum yang berasal dari kekaisaran kristen Roma (Akh. Minhaji, 2001: 75).

Joseph Schacht mengatakan bahwa setidaknya ada empat buah sistem hukum yang mempengaruhi hukum Muhammad dan Yurisprudensinya, yaitu hukum *Sassanian* Persia, hukum Bizantium Romawi, hukum *canon Eastern churches* dan hukum Talmud. Walau pun menurutnya, harus disadari bahwa elemen-elemen tersebut telah diserap dan diislamkan secara sempurna (Faisar Ananda Arfa, tanpa tahun:28).

Sementara S.V. Fitzgerald mendapat konklusi yang berbeda dari Schacht. Dia menyatakan, tidak ada satu pun referensi dalam buku hukum Islam yang menyebutkan tentang otoritas hukum Roma. Dia mengkritik ide bahwa *ushul fiqh* pada abad ke dua hijrah dengan menyatakan hukum Muhammad tentang warisan mempunyai dasar Zaid bin Tsabit, Abu Musa, Ibn Mas'ud, Umar, dan Ali. Ini untuk membuktikan bahwa tiga puluh tahun setelah Nabi wafat, *ushul fiqh* telah diperkenalkan Madinah. Lebih lanjut dia mengklaim bahwa pembagian antara *faqih*, *Qodhi*, dan ahli teologi, dengan amir panglima perang telah ada sejak awal Islam (Faisar Ananda Arfa, tanpa tahun: 30).

PENUTUP

Secara geografis, Makkah ialah wilayah yang gersang, sebaliknya Madinah ialah wilayah yang produktif. Sedangkan cuaca kedua daerah ini panas serta kering. Keadaan sosial politik saat awal Islam terjadi perubahan seiring lahirnya aturan baru sesuai syariat Islam, seperti adanya persamaan ataupun keadilan sosial serta tatanan politik baru yang terikat dalam bingkai akidah sebagai pondasinya. Tradisi warga yang umumnya kerap berperang antar suku sampai berkelanjutan, berganti menjadi sebuah persatuan dalam ikatan akidah dengan mengangkat Nabi Muhammad saw. selaku pemimpinnya.

Untuk keadaan hukum dibagi menjadi dua fase; fase Makkah dan Madinah. Fase Makkah bercirikan akidah untuk pondasi hukum. Fase Madinah berupa hukum yang lengkap serta diturunkan secara bertahap. Terkait struktur hukum di kota Makkah dan Madinah dipegang langsung oleh Nabi Muhammad saw.

Substansi hukumnya berbentuk al-Qur'an serta Hadits yang sumbernya berasal dari wahyu Allah swt. Budaya hukum di kedua kota ini menunjukkan bahwa masyarakatnya taat terhadap aturan hukum, perihal ini sangat dipengaruhi oleh akidah yang kokoh.

Hukum Islam ditinjau dalam sejarah perkembangannya, menunjukkan bahwa semua umat di dunia ini (Yahudi, Kristen, Muslim, serta yang lain) walaupun secara universal mereka berbeda, namun terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga hal ini mengisyaratkan adanya unsur-unsur dari luar ajaran Islam yang mempengaruhi terhadap keberadaan dan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dalam perkembangannya dibagi tiga periode. Periode *pertama* dinamakan dengan era awal pembentukan (*formative era*) hukum Islam; periode *kedua* ditandai dengan muncul dan berkembangnya empat aliran imam madzhab dalam fiqih; Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali; periode *ketiga* dikenal dengan era modern perkembangan hukum Islam dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bukti tradisi Arab pra-Islam mempengaruhi terhadap perkembangan hukum Islam adalah adanya kebiasaan serta adat masyarakat Arab pra-Islam yang diadopsi menjadi hukum Islam, misalnya dalam konsep hukum keluarga, seperti perkawinan (poligami), perceraian (*talak*), waris (*ashabah, kalalah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Istianah. *Sejarah Peradaban Islam*, Malang, UIN Malang Press, 2008.
- Ali, Syed Ameer. *Api Islam*, Jakarta: Pembangunan, 2002.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al'Alamin*, Kairo: al-Dar al-, Alamiyyah, cet. I, 2015/1435.
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, tanpa tahun.
- An-Nadwi, Abdul Hasan Ali al-Hasani, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006.
- Arfa, Ananda, Faisar, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Pelajar, tanpa tahun.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* Jakarta: AMZAH, 2008.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Surabaya: Gema Insani, 2001.
- Hamidullah, Muhammad, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor, cet. I. Islamabad: Islamic Research Institut, 1993.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam* Singapura: Kyodo Printing Co, 1994.
- Haikal, Muhammad Husain. *Hayatu Muhammad*, terjemah oleh Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2008.
- Hasjmi, A. *Dustur Dakwah menurut Alquran*, Jakarta: Bulang Bintang, 1415 H/1994 M.

- Hitti, Phillip K. *History of the Arabs*, terjemah oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul yang sama, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Ibrahim, Rustam. *Sejarah Islam*, Jakarta: Djajamurni, 1971.
- Khalil, Hasan, Rasyad, *Tarikh Tasyri'; Sejarah Legislasi Hukum Islam* Jakarta: AMZAH, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1398/1978.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Minhaji, Akh., *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2001.
- _____, *Islamic Law and Local Tradition; A Socio-Historical Approach* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Ridwan, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH Studi Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal HAM dan Piagam Madinah. *Veritas*, 4(1), 98–141. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/201>
- Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Roberts, *The Sosial Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes*, cet. I. London: Curzon Press, 1990.
- _____, *The Social Laws of the Qoran* New Delhi: Kitab Bhawan, 1977.
- Sachedina, Abdulaziz, "The Ideal and Real in Islamic Law", dalam *In Perspectives on Islamic Law, Justice, And Society*, R. S. Khare, Oxford: Rowman & Little Field Publisher Inc, 1999.
- Sahin, Hakan. *Civil Society Institutions in Pre-Islamic Mecca*, artikel dalam ResearchGate, Istanbul: Medipol University, April 2015.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sairazi, Abdul Hafiz. *Prinsip-prinsip Tasyri'" Pada Fase Makkah dalam Konteks Kekinian*, dalam *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 6 No. 11, Januari-Juni 2013.
- Salahuddin, Hafiz dan Anjam Niaz. *Pre-Islamic Arab Judiciary in Islam*, artikel dalam *Gomal University Journal of Research*, Pakistan, 27 (2), Desember 2011.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, terjemah oleh Tim IAIN Raden Fatah dengan judul *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syafruddin. Hijrah; Taktik dan Strategi Dakwah Rasulullah saw, dalam *Jurnal Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 3, No. 5 Januari-Juni 2004.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam 1*, Jakarta: Pustaka alHusna, 1983.
- _____. *Masyarakat Islam*, Jakarta: Djajamurni, 1961.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, aplikasi android, 2016.

Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, terjemah oleh Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Mekkah Al Mukarramah*, Riyadh: Darussalam, 1426 H./2005 M.

Zaman, Q. Negara Madinah (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern), *Jurnal In Right*, vol. 2, No. I, 2012.

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jazirah_Arab

<https://id.wikipedia.org/wiki/Midras>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Politeisme>

Kamus besar Bahasa Indonesia Online.